



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU . . .

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang yang menangani Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan Komunikasi, pemantauan dan pengendalian intern.

KETIGA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah, dijabat oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab, bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Ketua dapat dijabat oleh seorang pejabat eselon IV pada KPU Kabupaten.
4. Tim Kerja, beranggotakan personil yang telah mendapatkan diklat SPIP, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim

kerja . . .

kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

5. Sekretariat bertugas mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 22/HK.03.1/5207/2022 Tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 43 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 MARET 2022  
TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

| NO. | JABATAN<br>DALAM SATGAS | JABATAN  | KET              |
|-----|-------------------------|--|------------------|
| 1.  | Pengarah                | Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat  | Pengarah         |
| 2.  | Penanggungjawab         | Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat   | Pengarah         |
| 3.  | Ketua                   | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Penanggung Jawab |
| 4.  | Tim Kerja               | 1. Keuangan, Umum & Logistik<br>a) Tedi Darmawan, S.Kom<br>b) Afriza Sanjaya, S.IP<br>c) Mulya Hadinata, S.IP<br>d) Nur Akmala, S.E<br>e) Hirmayadi Jailani, S.H | (Koordinator)    |
|     |                         | 2. Perencanaan, Data dan Informasi<br>a) Nervy Agustina Wijayanti, S.E<br>b) Guntur Prasetyo, S.IP   | (Koordinator)    |
|     |                         | 3. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat<br>a) Iwan Kurniawan, S.IP<br>b) Ahmad AlHidir, S.H<br>c) Ahmadi  | (Koordinator)    |
|     |                         | 4. Hukum dan Sumber Daya Manusia<br>a) Faridah Anwar, S.H<br>b) Nabilla Zulffa Agassi, S.H   | (Koordinator)    |
| 5.  | Sekretariat             | 1. Faridah Anwar, S.H<br>2. Nabilla Zulffa Agassi, S.H<br>3. Achyar  |                  |

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

